

Bidang Fokus: Hukum dan Sosial Humaniorah

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN HIBAH UNGGULAN KOMPETITIF



PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN USAHA GELANGGANG RENANG SEBAGAI PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN DAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

Oleh:

Ketua: Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. / NIDN. 0008038001
Anggota: Dr. Suci Flambonita, S.H., M.Hum / NIDN. 0018077902
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum / NIDN.0012046302
Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H. / NIM. 02022682226018
Adelia Mayang Sari, S.H. / NIM.02022682125014
Aldila Putri Marlita / NIM.02012682125041
Salsabila Ramadanti / NIM.02011381924314

Dibiayai oleh:

Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya
Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 10 Mei 2023
Sesuai dengan SK Dekan Nomor : 0668/UN9.FH/TU.SK/2023
Tanggal 04 September 2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2023

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF**

1. Judul Penelitian : Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbangan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen
2. Bidang Penelitian : Hukum dan Sosial Humaniorah
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN/NIDK : 0008038001
- d. Pangkat dan Golongan : Penata / III.D
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
- 4 Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
- a>Nama Anggota I : Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.
NIDN/NIDK : 0018077902
- b>Nama Anggota II : Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum
NIDN/NIDK : 0012046302
- 6 Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun
7. Jumlah Dana yang Diajukan : Rp.16.000.000,-
8. Target Luaran TKT : 1. Tugas akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian
2. Publikasi di Jurnal Nasional (Shinta.3)
3. Mengikuti Konferensi
9. Nama, NIM dan Jurusan/
Program Studi/BKU 1. M. Hafiz Kurniawan, S.H. / NIM. 02022682226018
Mahasiswa yang Terlibat 2. Adelia Mayang Sari, S.H. / NIM.02022682125014
3. Aldila Putri Marlista / NIM.02012682125041
4. Salsabila Ramadanti / NIM.02011381924314

Ketua UPPM Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

DTO

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Palembang, 28 November 2023
Ketua Pelaksana,

DTO

Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

DTO

Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
IDENTITAS PENELITI	iv
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG GELANGGANG RENANG DAN MEKANSIME PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	13
A. Ruang Lingkup Gelanggang Renang	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Konsumen dalam Pemanfaatan atau Penggunaan Gelanggang Kolam Renang.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Bahan Hukum Penelitian	39
D. Analisis Penelitian.....	39

E. Target Luaran dan TKT (Tingkat Kesiapterapan Teknologi).....	40
BAB IV URGENSI PEGATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN	
GELANGGANG RENANG DI KOTA PALEMBANG.....	
A. Urgensi Pengaturan Pengusahaan Gelanggang Renang Dalam Bentuk Peraturan Daerah Kota Palembang	40
B. Substansi Pengaturan Pengusahaan Gelanggang Renang Yang Memberikan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha dan Konsumen.....	65
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	83

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang
: Dalam Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang
Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian dan Asas
Keseimbangan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
b. Bidang Keahlian : Hukum Perdata

3. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr.Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.	Anggota 1	Hukum Tata Negara	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya	8 jam/minggu
2	Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.	Anggota 2	Hukum Administrasi Negara	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya	8 jam/minggu
3	M. Hafiz Kurniawan,	Anggota 3	Magister Kenotariatan	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya	5 jam/minggu
4	Adelia Mayang Sari, S.H.	Anggota 4	Magister Kenotariatab	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya	5 jam/minggu
5	Aldila Putri Marlita	Anggota 5	Hukum Perdata	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijay	4 jam/ minggu
6	Salsabila Ramadianti	Anggota 6	Hukum Perdata	Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya	4 jam/minggu

4. Isu Strategis : Pengaturan dan Perlindungan Hukum yang seimbang antara pelaku usaha gelanggang renang dan konsumen pengguna dan/atau pemanfaat dari gelanggang renang dalam upaya meminimalisir konflik atau tindakan curang yang terjadi.

5. Topik Penelitian : Gagasan tentang perlu diberlakukannya peraturan daerah kota Palembang dalam upaya pemenuhan asas kepastian dan asas keseimbangan bagi pelaku usaha gelanggang renang dan konsumen sebagai pemanfaat dan/atau pengguna gelanggang renang tersebut. Peraturan usaha gelanggang renang ini juga diperlukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan standar mutu yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara fair demi terciptanya

persaingan usaha yang sehat, selain itu pengaturan akan berfungsi sebagai realisasi peran negara dalam melaksanakan fungsi regulator, pembina, dan pengawas dalam menertibkan usaha gelandang renang.

6. Objek Penelitian : Desain Pengaturan Tentang Usaha Gelandang Renang yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

7. Lokasi : Palembang (Sumatera Selatan)

8. Hasil yang ditargetkan:

- 1) Percepatan penyelesaian thesis mahasiswa yang terlibat dalam penelitian
- 2) Percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian
- 3) Publikasi di Jurnal Nasional (Shinta.3)
- 4) Mengikuti Konferensi

9. Institusi lain yang terlibat :-

10. Sumber Biaya lain :-

11. Keterangan lain yang dianggap perlu :-

RINGKASAN

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian tahun 2022, diperoleh data bahwa terdapat banyak keluhan dari konsumen pengguna dan/atau pemanfaat kolam renang di kota Palembang. Keluhan mulai dari persoalan fasilitas kolam renang yang tidak sesuai hingga persoalan kontaminasi air terhadap kulit dan iritasi mata konsumen. Pengaturan tentang perusahaan gelanggang renang termasuk kolam renang wisata dan olahraga secara teknis administratif skala pemerintah daerah memang belum. Meskipun untuk pengaturan tingkat yang lebih tinggi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata No.16 tahun 2015 tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Peran utama yang harus dijalankan pemerintah adalah dengan membuat peraturan yang mampu memberikan standar mutu pelayanan bagi konsumen atas perusahaan gelanggang renang dan tentunya melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak dan berada di sekitar kolam renang. Semua permasalahan ini dibahas dalam penelitian yang dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, filosofis, sejarah, konsep, dan kasus. Hasil analisis yang dilakukan secara kualitatif diperoleh kesimpulan secara induktif berupa konsep pengaturan perusahaan gelanggang renang yang memberikan keseimbangan dan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, maupun masyarakat. Usulan bentuk peraturan walikota Palembang mengenai standar pengelolaan usaha kolam renang ini dalam format peraturan kepala daerah (Perkada). Lebih dipilihnya Perkada dibandingkan Perda karena proses pembentukan Perkada tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya melibatkan satuan kerja perangkat daerah setempat dalam hal ini dinas pariwisata kota dan biro hukum kota. Hal berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda) yang membutuhkan sidang dan pembahasan di DPR, belum lagi harus masuk daftar prolegnas dan dibuatkan naskah akademiknya terlebih dahulu. Peraturan walikota ini penting diberlakukan mengingat keberadaan gelanggang renang yang mencapai 27 tempat di kota Palembang tetapi Sebagian besar tidak memiliki standar pengelolaan yang diberlakukan sama. Hasil penelitian tahun lalu hanya untuk memenuhi standar baku mutu air kolam renang saja dari 27 kolam renang komersil yang ada di kota Palembang, hanya 19 kolam renang saja yang tercatat melakukan pelaporan standar baku mutu air ke Dinas Kesehatan Kota Palembang. Padahal standar sertifikasi usaha gelanggang renang itu meliputi 3 aspek yaitu aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Pentingnya penetapan Perkada Kota Palembang tentang Standar Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang merupakan bentuk berfungsinya peran negara dalam hal pengaturan, pengawasan, dan pembinaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian yang mengkaji persoalan pengaturan pengusaha gelanggang renang ini merupakan penelitian lanjutan tahun 2022 yang membahas mengenai standar baku mutu persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua (SPA), dan pemandian umum sebagai upaya melindungi konsumen. Penelitian tahun ini memfokuskan pada pengusaha gelanggang renang dan bukan SPA atau pemandian umum, hal ini didasari oleh tingkat urgensi pengaturan pengusaha kolam renang lebih tinggi dibandingkan dengan SPA, sedangkan usaha pemandian umum di kota Palembang belum tersedia. Hasil penelitian tahun 2022 diperoleh data dan informasi bahwa banyak konsumen gelanggang renang yang mengalami kerugian akibat dari layanan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha gelanggang renang, mulai dari persoalan air kolam yang tercemar, keramik kolam yang pecah dan melukai kaki pengunjung, lantai yang terlalu licin dan menyebabkan cedera, hingga kurang sigap petugas yang mengakibatkan meninggalnya pengunjung karena tenggelam.

Persoalan pengawasan higienitas air kolam renang oleh Dinas Kesehatan juga menunjukkan persoalan tersendiri, karena praktiknya pengawasan dilakukan hanya satu kali dalam setahun visit lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sisanya diserahkan ke pada pengusaha gelanggang renang untuk melaporkan secara berkala dengan itikad baik. Kurangnya pengawasan terhadap pengusaha gelanggang renang

menyebabkan hasil laporan hanya formalitas, dan keluhan konsumen menjadi hal yang tidak prioritas. Hasil temuan dari penelitian tahun 2022 diperoleh informasi bahwa jumlah persentase kepatuhan pelaku usaha kolam renang atas pemenuhan standar baku mutu air di atas 75 persen. Meskipun demikian masih ada sekitar 25 persen lagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum (Permenkes No.32/2017). Pelaku usaha yang tidak memenuhi standar tersebut pada kenyataannya tidak mendapatkan sanksi apapun dari dinas kesehatan, selain hanya teguran lisan saja untuk segera mematuhi standar baku yang sesuai. Perlu untuk memberikan sanksi secara bertahap sesuai dengan level tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berguna sebagai upaya menciptakan efek jera kepada pelaku usaha dan sebagai benteng atau tindakan pencegahan agar pelaku usaha tidak berbuat curang.¹

Pengusahaan gelanggang kolam renang terdiri dari tiga jenis, yaitu gelanggang kolam renang yang diperuntukkan sebagai sarana olah raga, gelanggang kolam renang untuk pengobatan/therapi, dan gelanggang kolam renang yang diperuntukkan sebagai rekreasi (*water park*). *Water park* merupakan taman hiburan yang isinya area bermain air, seperti kolam renang, seluncuran, air mancur, atau pemandian rekreasi lainnya,

¹ Putu Samawati, dkk, "Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen", Laporan Penelitian Skim Unggulan Kompetitif Tahun 2022, Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021, Sesuai dengan SK Rektor Nomor : 0109/UN9.3.1/SK/2022, Tanggal 28 April 2022

berenang, dan lingkungan yang tidak menggunakan alas kaki.² Taman air merupakan rekreasi di dalam ruangan, dan di dalamnya ada kolam renang, taman rekreasi, taman kreatif, taman kanak-kanak, dan lain-lain.³ Ketentuan standar sarana dan prasarana pada gelanggang renang olah raga maupun rekreasi tentunya memiliki perbedaan dan seharusnya diatur secara khusus dalam peraturan daerah. Standarisasi peraturan mengenai gelanggang kolam renang memang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang (Permenkes 16/2015). Permenkes 16/2015 ini hanya memberikan aturan yang bersifat umum, dan belum merinci lebih lanjut mengenai penerapan atau implementasinya pada level di daerah, bahkan sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha gelanggang renang yang tidak mengikuti standar tidak menjadi prioritas, belum lagi persoalan izin dan tarif biaya yang dikenakan mulai dari pajak atau retribusi bagi pendapatan daerah juga belum diatur dalam permenkes tersebut. Peraturan Daerah menjadi penting dalam hal ini, karena setiap daerah memiliki kontur geografis yang berbeda, tata ruang kota atau kabupaten yang khas dan telah dirancang, serta kondisi masyarakat yang juga memiliki perbedaan baik budaya maupun keberlakuan hidupnya.

² Elsayed, S. F. "Aqua Park Facilities as an Attraction Tool to Family Market: A Case Study on Hurgada's Hotel Properties-Red Sea", Egypt. *Elsayed, S. (2017). International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality, 11(3), 2017, hlm. 27-37.*

³ Kielar, K. "Qualitative research for children's swimming pool areas in waterparks based on selected Polish". *Architecture Civil Engineering Environment, 9(3), 2016, hlm. 5-12.*

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini membahas masalah:

1. Mengapa pengaturan mengenai perusahaan gelanggang renang dibutuhkan bagi pemerintah daerah Kota Palembang ?
2. Apa saja yang menjadi substansi pengaturan perusahaan gelanggang renang, sehingga dapat diberlakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palembang sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan mengenai perusahaan gelanggang renang pada skala peraturan daerah Kota Palembang. Hal ini diperuntukkan bagi kemanfaatan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi substansi pengaturan perusahaan gelanggang renang, sehingga dapat diberlakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Palembang sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen, serta pemerintah.

D. Urgensi Penelitian

Standar pengadaan fasilitas usaha gelanggang renang menjadi hal yang penting untuk dipenuhi bagi pelaku usaha yang akan melakukan usaha atau yang telah melakukan usaha jasa kolam renang. Spesifikasi teknis yang harus dipenuhi untuk menciptakan keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam memanfaatkan kolam renang adalah suatu hal yang dipersyaratkan bagi pengusaha. Pemberlakuan prasyarat tersebut harus dibakukan melalui peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan kepastian bagi semua pihak. Pengusahaan gelanggang renang pada dasarnya dapat diperuntukan sebagai sarana olah raga dan kometisi, sarana terapi, dan sarana rekreasi. Ketiga kategori ini tentunya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai spesifikasi yang dipersyaratkan menjadikan pelaku usaha memiliki pegangan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan konsumen menjadi aman dalam menggunakan fasilitas gelanggang renang yang ditawarkan pelaku usaha. Selain itu juga membantu pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang benar demi menciptakan perlindungan bagi pengusaha untuk berkompetisi secara wajar dan sehat, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hal memperoleh manfaat yang aman dan nyaman.

Pentingnya pengaturan pengelolaan usaha gelanggang renang merupakan perwujudan dari kepastian hukum dalam memberikan legalisasi yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dan sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah menegakkan hukum administrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, pengawas, dan pembina.

⁴ Kepastian mengenai pengaturan pengelolaan usaha gelanggan renang merupakan hal penting karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha demi memenuhi jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen pengguna atau pemanfaat gelanggan renang tersebut.

Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat pentingnya pengaturan pengelolaan usaha gelanggan renang dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu juga dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan atau keamanan dalam menggunakan atau memanfaatkan gelanggan renang. Penelitian ini juga menjadi penting sebagai bentuk penguatan peran negara dalam memberikan konsep pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan usaha gelanggan renang dengan menetapkan standar baku pengelolaan. Harapannya dengan adanya pengaturan ini akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah selaku pengawas, bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara sehat, dan perlindungan bagi konsumen atas keamanan dan kenyamanan.

⁴ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 serta putusan Nomor 85/PUU-XII/2014. Putusan dapat diakses di www.mahkamahkonstitusi.go.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG GELANGGANG RENANG DAN MEKANSIME PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Ruang Lingkup Gelanggang Renang

Gelanggang renang merupakan salah satu fasilitas sarana prasarana olah raga. Fasilitas serta prasarana berolahraga merupakan sumberdaya pendukung yang terdiri dari seluruh wujud serta tipe perlengkapan dan peralatan yang digunakan aktivitas berolahraga meliputi seluruh lapangan serta bangunan berolahraga beserta peralatan dengan penanda ialah prinsip dasar prasarana, kelengkapan prasarana, kuantitas fasilitas, serta mutu fasilitas. Saat sebelum merencanakan pembangunan fasilitas prasarana berolahraga, berarti memikirkan landasan yang obyektif menimpa kebutuhan prasarana fasilitas tersebut. Menurut Ricko Irawan,⁵ sarana dan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari berbagai bentuk jenis tanpa bangunan/bangunan yang dipergunakan sebagai perlengkapan olahraga. Wijaya dan Rachm,⁶ berpendapat bahwa Sarana dan prasarana yang memadai akan mencerminkan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sebaliknya jika sarana dan prasarana kurang memadai akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga berpengaruh sangat penting karena dapat mengakibatkan orang yang menggunakan celaka.

⁵ Ricko Irawan. (2017). "Studi Kelayakan fasilitas SARPRAS Olahraga Indoor Di FIK UNNES." *Jurnal Penjakora*, hlm,92

⁶ Wijaya, F., & Rachman, A. (2017). "Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di SMA Negeri Kabupaten Sumenep". *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, 05(02), 232-235

Standarisasi fasilitas menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 yang berisikan tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah proses perumusan, penetapan, penerapan, dan perevisian terhadap standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan langsung dengan bidang keolahragaan nasional. Berdasarkan Peraturan MENPORA Republik Indonesia Nomor 0445 Tahun 2014 yang berisikan tentang standar prasarana olahraga, gelanggang olahraga dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

- 1) Gelanggang Olahraga bertipe A adalah gelanggang olahraga yang berada di Wilayah Provinsi/Daerah Tingkat I.
- 2) Gelanggang Olahraga bertipe B adalah gelanggang olahraga yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota Madya.
- 3) Gelanggang Olahraga bertipe C adalah gelanggang olahraga yang berada di Wilayah Kecamatan.

Menurut peraturan MENPORA RI Nomor 0445 Tahun 2014 tentang standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga, menetapkan beberapa persyaratan fasilitas gedung olahraga antara lain sebagai berikut :

- 1) Ukuran serta fungsi

Pada ruang wajib terbuat tata letak (*layout*) zona pertandingan cocok standar dari setiap cabang berolahraga serta menyesuaikan dengan kebutuhan, untuk pertandingan ataupun buat latihan. Dalam kondisi yang berlainan ruang wajib dapat berfungsi sebagai tempat tanding berolahraga tingkatan lokal/nasional maupun internasional untuk difungsikan oleh cabang berolahraga sebagai berikut Bulutangkis (4 lapangan), Bola voli (1 lapangan), Bola basket (1 lapangan), Futsal (1 lapangan), Tenis lapangan (1 lapangan).

2) Lantai arena

Lantai arena wajib memenuhi syarat bagaikan berikut, Konstruksi lantai arena wajib normal, kokoh serta kaku, dan tidak hadapi pergantian wujud ataupun melendut, struktur lantai arena wajib mampu bertahan terhadap beban kejut minimum 400 kilogram/m² , Permukaan lantai wajib kokoh dibuat dari bahan yang mempunyai sifat elastis, Apabila lantai memakai struktur kaku , maka permukaan lantai wajib ditutupi/dilapisi dengan penutup yang bersifat elastis.

3) Fasilitas Arena

Terdiri dari fasilitas lapangan olahraga (harus meliputi 4 lapangan bulutangkis, 2 lapangan voli indoor, 1 lapangan basket, 1 lapangan futsal, 1 tenis lapangan, 1 lapangan sepak takraw), dan fasilitas arena(ruang ganti pemain, ruang ganti pelatih, ruang terapi, ruang medis, ruang uji dopping, ruang pemanasan, ruang latihan beban, ruang istirahat pemain, tanda dan nama ruang, ruang pengelola, ruang media)

Persyaratan Sirkulasi Gelanggang Olahraga Menurut peraturan MENPORA Republik Indonesia Nomor 0445 Tahun 2014 tentang standar prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga, menetapkan beberapa persyaratan fasilitas gedung olahraga antara lain Sistem sirkulasi wajib saling menunjang antara sirkulasi yang berada didalam gedung dengan sirkulasi diluar gedung, sinkronasi antara pengguna dengan fasilitas transportasi yang mudah diakses oleh publik ataupun kendaraan pribadi, Sistem sirkulasi wajib mengutamakan aksesibilitas pejalan kaki dan diffable, Sistem sirkulasi wajib memperhatikan lebar serta tinggi ruangan, apabila dalam kondisi darurat mudah dicapai oleh kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan

evakuasi serta kendaraan pelayananan darurat yang lain. Dan tersedia ruang parkir wajib tersedia minimum 3. 000 m² . Untuk jenis A serta minimum 1. 000 m² untuk jenis B, sebaliknya untuk jenis C disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan Tata Ruang Menurut peraturan MENPORA Republik Indonesia No.0445 tahun 2014 yang berisikan tentang standar prasarana olahraga berupa fasilitas gedung olahraga, menetapkan beberapa persyaratan Tata ruang gedung olahraga antara lain sebagai berikut :

1. Tata Ruang dan Infrastruktur

Posisi gedung dan bangunan olahraga harus disesuaikan terhadap rencana tata ruang daerah kabupaten/kota, Posisi gedung dan bangunan olahraga ada struktur infrastruktur yang dapat memenuhi, antara lain moda transformasi, jaringan listrik, sumber air bersih, riol kota serta jaringan telekomunikasi, dekat dengan sarana penginapan (hotel) serta sarana kesehatan yang mencukupi, terutama apabila akan menyelenggarakan event pertandingan.

2. Luas Lahan

Tersedia Lahan yang akan disediakan untuk pembangunan Gedung fasilitas olahraga wajib dengan kondisi tanah yang rata, Tidak ada kemiringan yang ekstrim, kualitas tanah yang baik, Bukan bekas rawa, dan tidak rawan akan bencana.

3. Zonasi

Dalam merencanakan pembangunan siteplan harus melakukan konsep yang baik, diantara zona public, zona khusus (atlet, pengelola aktivitas, VIP, dan service), sehingga dapat memberi kejelasan, kemudahan, dan kedisiplinan serta

keamanan pada saat dilakukanya event pertandingan ataupun aktivitas yang lain, baik itu didalam Gedung maupun diluar gedung olahraga. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Gedung Olahraga wajib dilakukan konsep yang jelas terhadap zona keamanan.

Apabila diartikan secara harfiah, gelanggang berarti sebuah ruang, lapangan atau arena untuk bertanding, sedangkan kolam renang memiliki arti suatu konstruksi khusus yang dibuat dan dirancang untuk diisi dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam atau aktivitas air lainnya, sehingga secara umum gelanggang renang memiliki pengertian sebagai arena bertanding olahraga berenang.⁷ Apabila merujuk pada Permenkes 16/2015, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Usaha Gelanggang Renang adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olah raga renang dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Standar Usaha Gelanggang Renang yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Gelanggang Renang. Setiap kolam renang yang dibangun untuk diusahakan, maka harus memenuhi standar yang ditetapkan mulai dari pendirian hingga pelayanan kepada konsumennya, termasuk juga perizinan usaha dan izin lingkungan. Gelanggang kolam renang dikelompokkan berdasarkan peruntukan dan fungsinya terbagi atas:⁸

⁷ KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/gelanggang/>

⁸ Perkasa, Y., & Handinoto. "Gelanggang Berenang Di Surabaya". *Jurnal eDimensi Arsitektur Petra*, 6(2), 2015, hlm. 657-.662

1) Untuk olahraga prestasi atau keperluan khusus

Kolam untuk olahraga prestasi biasanya dibangun dengan standar spesifikasi ketat sesuai yang ditetapkan oleh badan-badan internasional. Finishing untuk kolam jenis ini cenderung konvensional dan standar. Kolam jenis ini lebih lanjut terbagi-bagi lagi variannya sesuai keperluan. Untuk balap renang diperlukan undakan loncat start berjajar (6 sd 8 buah) dan pegangan start untuk gaya punggung. Lalu di dasar kolam dilengkapi dengan garis penuntun arah. Ada beberapa juga dilengkapi dengan perangkat elektronik untuk menghitung waktu dan announcement board. Termasuk perlengkapan tribun penonton, fasilitas penonton dan para pengguna kolam seperti ruang ganti, toilet, tempat bilas, hingga loker yang memenuhi standar. Selain untuk balap renang dapat pula dipergunakan untuk kolam khusus loncat indah dari berbagai variannya atau renang indah. Ada juga penggunaan untuk polo air yang memerlukan gawang dan kedalaman yang merata. Ada pula kolam olahraga prestasi yang didesain khusus, contohnya kolam renang militer/marinir/life-guard, kolam untuk pelatihan selam, dan kolam untuk pengujian peralatan bawah air. Spesifikasi berkaitan dengan kedalaman, efek khusus, cahaya, suhu, dan sebagainya dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan.

2) Untuk latihan renang atau aerobik

Jenis kolam renang yang lebih murah biaya pembuatannya dibanding kolam renang untuk olahraga prestasi adalah kolam yang untuk latihan renang (*swimming-exercise*). Kedalaman kolam dapat bervariasi antara 90 cm sampai dengan 200 cm atau lebih. Kolam renang jenis ini hanya dipergunakan untuk

latihan dan tidak dapat dipergunakan untuk perlombaan karena tidak memenuhi standar khusus yang ditetapkan sebagai kolam renang olahraga prestasi.

3) Untuk terapi medis atau relaksasi/ berendam

Kolam untuk keperluan terapi medis atau untuk relaksasi dapat dibuat lebih kecil lagi dari kolam untuk berenang, biaya pengembangan kolam dapat menjadi lebih murah, tidak memerlukan lahan luas, sementara fungsinya telah terpenuhi. Kedalaman kolam pun dapat dibatasi misalnya sekitar 90 cm saja. Ukuran kolam menjadi perhatian, meskipun kecil tetapi diperkirakan dapat untuk meluncur orang dewasa. Apabila ukurannya sangat kecil, maka bukan lagi kolam renang, melainkan kolam rendam (*bath-tub*). Kolam sekelas *bath-tub*, umumnya tidak terisi air secara terus menerus, melainkan diisi air jika diperlukan saja, dengan pola ini umumnya tidak membutuhkan chemicals penjernihan kolam sebagaimana kolam renang pada umumnya. Kolam whirlpool yang dilengkapi dengan efek tembakan air termasuk kolam jenis ini. Umumnya kolam whirlpool ini tidak dipakai untuk berenang, tetapi lebih dipakai untuk relaksasi. Kolam balita untuk terapi dengan kedalaman 50 cm dapat juga dikelompokkan kedalam jenis kolam ini.

4) Untuk rekreasi, tempat bermain, dan sosialisasi

Kolam jenis ini umumnya harus dibuat agar para pemakainya mudah keluar masuk air. Di bagian luar air biasanya dilengkapi dengan fasilitas bermain atau meja kursi yang memungkinkan para pemakainya beraktivitas dengan nyaman. Kolamnya pun dapat dilengkapi dengan aksesoris yang dapat menumbuhkan sensasi atau pengalaman unik bagi para pemakainya, atau memungkinkan dipakai

untuk bermain tetapi terjaga keamanannya, misalnya dilengkapi dengan alat luncur atau perosotan, ada kolam ombak layaknya seperti di pantai yang intinya memberikan hiburan bagi pengunjungnya.

5) Untuk fungsi simbolik

Selain untuk dipakai, ada juga fungsi kolam secara simbolik, misalnya suatu hotel untuk memenuhi standar hotel berbintang, maka harus menyediakan fasilitas kolam renang. Selain itu dapat juga sebagai pelengkap bangunan rumah tinggal. Kolam-kolam yang fungsi utamanya seperti ini umumnya intensitas penggunaannya tidak sesering kolam renang jenis lainnya, tetapi kualitas standar kolam renang tetap terjaga.

Ketersediaan sarana kolam renang merupakan bentuk pemenuhan akan layanan bagi konsumen pengguna kolam renang tersebut. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terikat dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Undang-Undang ini memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak konsumen atas produk yang ditawarkan pelaku usaha. Salah satu hak konsumen tersebut adalah memperoleh jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan atau memanfaatkan produk yang ditawarkan pelaku usaha. Jaminan tersebut secara khusus dilindungi oleh negara salah satunya dalam bentuk penentuan kebijakan dan peraturan, serta pengawasan terhadap kinerja dari pelaku usaha. Penetapan aturan yang jelas dan bentuk pengawasan atas implementasi aturan tersebut menjadi kunci jaminan terpenuhinya keamanan bagi konsumen. Pengawasan yang berkala dan berkelanjutan merupakan tindakan yang dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kegiatan pelaku usaha dalam melakukan produksi, distribusi, atau periklanan harus dilakukan lebih berhati-hati, karena apabila pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya berakibat kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus mengantikerugian yang dialami oleh konsumen. UUPK adalah undang-undang payung dalam memberikan perlindungan secara hukum bagi konsumen, sifat pengaturannya yang lebih umum memang sengaja disusun dengan maksud dapat berlaku dan sesuai bagi aturan hukum yang mengatur lebih spesifik.⁹

Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.¹⁰

⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm 35

¹⁰ www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

UUPK memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada Pasal 1 butir (2) dengan rumusannya sebagai berikut, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.”¹¹ Definisi dari konsumen dalam UUPK ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha (Pasal 1 butir (3)) adalah

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

UUPK menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.¹² Pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyedia dana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.¹³

Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 4

¹² *ibid.* hlm 5

¹³ *ibid.* hlm 6

kepastian hukum.” Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁴

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

¹⁴ Penjelasan Pasal 2 UUPK.

Kelima asas yang disebutkan di atas, apabila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan negara,
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama, baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵

Mengenai jabaran tentang hak-hak konsumen secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

¹⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 27.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang menurut UUPK terdapat dalam Pasal 5, yang terdiri dari:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Kesemuaan itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping adanya hak, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang menurut pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 terdiri dari:

1. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan penelitian.
3. Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas merupakan manifestasi dari hak konsumen yang merupakan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Apabila dikategorikan, maka tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK terdiri dari:¹⁶

1. *Tanggung jawab produk (Product liability)*

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai,

“Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, (produk di sini diartikan sebagai barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak)”.

Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang (gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum). Adapun dasar gugatan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:¹⁷

a. Pelanggaran Jaminan

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat,

¹⁶ Sidarta. *Op.Cit.* hlm 65

¹⁷ *Ibid.* hlm 66-67

pengertian caact bisa terjadi dalam hal konstruksi barang, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

b. Kelalaian

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹⁸

Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional ini dapat berimplikasi sangat membahayakan jiwa konsumen. Indikator untuk menentukan apakah suatu tindakan menyampaikan tanggung jawab profesional dikenal dengan sebutan

¹⁸ *Ibid.* hlm 68

kode etik profesi atau asosiasi profesi, ia dijadikan indikator bagi pembeli jasa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada anggota yang melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam kode etik dan asosiasi menganggap ia bersalah, maka organisasi atau asosiasi dapat memberikan sanksi yang pada umumnya disegani oleh anggotanya, yang berupa pencabutan izin atau rekomendasi berpraktek, atau memecat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepuasan Konsumen dalam Pemanfaatan atau Penggunaan Gelanggang Kolam Renang.

Menurut Peter, J. Paul¹⁹ “Kepuasan konsumen adalah konsep yang paling menentukan dalam pemikiran pemasaran dan riset konsumen”. Menurut Kotler, dalam Fandy Tjiptono,²⁰ kepuasan pelanggan adalah “tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya”. Secara teori, konsumen yang merasa puas dengan produk, jasa, atau merek, kemungkinan besar akan terus membelinya dan memberitahukan kepada yang lain perihal pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang dirasakannya dengan produk, jasa, merek tersebut. Apabila tidak puas, kemungkinan besar konsumen akan berganti produk atau merek dan mengadakan keluhan kepada produsen barang, pengecer, dan konsumen lain. Pada dasarnya, pendekatan ini memandang kepuasan konsumen sebagai tingkat kesenangan pemenuhan berkait konsumsi yang dapat diberikan produk atau jasa. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan

¹⁹ Peter J. Paul, Jerry C. Olson. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Edisi 9, buku 2. Salemba Empat. Jakarta. 2014. hlm.184

²⁰ Fandy Tjiptono. *Pemasaran Jasa*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2005. hlm.350

pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan.

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi Rambat²¹ “Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan”.

Kedua pengertian di atas lebih banyak didefinisikan dari perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Berdasarkan beberapa pakar dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan seseorang/konsumen setelah membandingkan apa yang diterima dari apa yang diharapkan. Walaupun pengertian kepuasan yang diberikan berbeda-beda, namun secara garis besar kepuasan merupakan tujuan bagi semua perusahaan. Dengan terpenuhinya kepuasan pelanggan maka perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang.

Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan menurut Supranto²² yaitu:

- 1) Kualitas Produk

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan adalah berkualitas.

- 2) Kualitas Pelayanan

²¹ Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta, 2013. hlm.158

²² Nel Ariyanty,dkk. *Manajemen Pemasaran*. Medan: Perdana Publishing. 2015. hlm.21-22

Pada industri jasa, adalah mutlak bahwa pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayananyang baik atau sesuai dengan pelanggan yang mereka harapkan.

3) Emosional

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu, sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas produk, tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu.

4) Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk lain, tetapi ditetapkan pada harga yang lebih murah akan lebih memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.

5) Biaya

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk/jasa ini.

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumen. Menurut Kotler,²³ ada empat metode yang banyak dipergunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu:

1) Sistem keluhan dan saran

²³ Fandy Tjiptono, *Op. Cit.* hlm.366

Setiap jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan ditempat-tempat strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus, website, dan lain lain.

2) *Ghost shopping*

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang (*ghost shopper*) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu *ghost shopper* tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.

3) *Lost Customer Analysis*

Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

4) Survei keluhan dan saran

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda (*signal*) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan.

Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan, dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan, menurut Lupiyoadi²⁴ yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan.
- 2) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dalam perbaikan proses pelayanan.
- 3) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan *partnership accountable*, proaktif, dan *partnership marketing* sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan (*akuntabel*).

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan harapannya, adapun dimensi yang menjadi alat ukur atau indikator kepuasan konsumen menurut Lupiyoadi²⁵ adalah sebagai berikut :

- 1) Bukti langsung (*tangibles*)
kemampuan sebuah lembaga dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Seperti penampilan dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana fisik meliputi fasilitas fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya. Hal ini adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Bahwasanya sebuah lembaga dalam menunjukkan bukti fisiknya sesuai dengan kemampuannya.

²⁴ Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta, 2013. hlm.158

²⁵ Lupiyoadi, *Op. Cit.* hlm.217

Tangibles atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2) Keandalan (*reliability*)

kemampuan sebuah lembaga untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja manajemen harus nasabah yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama semua nasabah tanpa kesalahan dan dengan akurasi yang tinggi. *Reliability* atau kehandalan juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3) Ketanggapan (*responsiveness*)

suatu kemauan membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada nasabah, dengan menyampaikan informasi yang jelas. *Responsiveness* atau ketanggapan juga menunjukkan suatu kemampuan untuk membantu dan memberi pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam pelayanan.

4) Jaminan dan kepastian (*assurance*)

pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para karyawan sebuah lembaga untuk menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada yang terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. *Assurance* atau jaminan dan kepastian juga merupakan pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*), dan sopan santun (*courtesy*).

5) Empati (*empathy*)

Kemampuan sebuah lembaga dalam memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan nasabah. *Empathy* juga kemampuan untuk memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian dokrinal, yang melihat hukum sebagai sistem normatif dalam menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.²⁶ Penelitian ini akan fokus pada kajian hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang sifatnya memberikan gambaran tentang rasionalisasi konstruksi hukum mengenai perlunya pengaturan mengenai pengusahaan gelanggang kolam renang di tingkat pemerintah kota Palembang sebagai upaya memberikan perlindungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.²⁷ Pengaturan pengelolaan usaha gelanggang renang menjadi hal yang urgent untuk dilakukan mengingat saat ini di kota Palembang telah terdapat 10 lebih gelanggang renang yang diperuntukkan bagi olah raga maupun sarana hiburan, tetapi pemerintah daerah belum memiliki pengaturan yang menerapkan standarisasi yang memuat spesifikasi teknis pengadaan gelanggang renang termasuk persyaratan administrasi yang dapat dijadikan monitoring berkala bagi pemda untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan Pembina.

²⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta, 2003, hlm. 112.

²⁷ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan: Bandung, 2001, hlm 23

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,²⁸ khususnya produk hukum yang terkait pada masalah persoalan standar baku mutu persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum sebagai upaya melindungi konsumen. Digunakannya pendekatan Perundang-undangan karena yang akan diteliti lebih lanjut adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dengan memperhatikan implikasi hukum terhadap permasalahan urgensi penentuan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengusahaan gangguan kolam renang yang memberikan keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha.²⁹
- 2) Pendekatan sejarah hukum (*legal historical approach*), digunakan dengan tujuan untuk menelusuri fakta, sejarah maupun kaidah yang mempengaruhi sebagai suatu semangat hukum atau *legal spirit* lahirnya suatu ketentuan atau peraturan³⁰ mengenai pengaturan pengusahaan gangguan kolam renang sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keadilan bagi pelaku usaha dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. 2005. hlm 97

²⁹ *ibid*

³⁰ Bambang Suggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 1998. hlm 102

konsumen sebagai pemanfaat atau pengguna gelanggang kolam renang tersebut, di sisi lain menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjamin dan memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

- 3) Pendekatan filosofis (*legal philosophy approach*) atau merupakan pendekatan melalui filsafat hukum dengan tujuan untuk menganalisis asas-asas hukum berikut dasar pemikiran lahirnya suatu norma hukum yang terkait dengan eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai dalam memahami persoalan urgensi pengaturan perusahaan gelanggang kolam renang dalam tingkat peraturan daerah sebagai bentuk jaminan kepastian dalam penegakan hukum. Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, menjadikan filsafat hukum menjelaskan persoalan hukumnya secara radikal dan mendalam.³¹

Ketiga pendekatan ini dipergunakan agar analisis yang dilakukan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep pengaturan hukum seperti apa yang dapat diberlakukan oleh pemerintah kota Palembang terhadap pengusaha gelanggang kolam renang dan konsumen pemanfaat atau penggunanya.

³¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. GramediaPustaka Utama: Jakarta. 1995. hlm 6

C. Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian dengan studi pustaka (*library research*).³² Jenis dan sumber bahan-bahan hukum bagi penelitian hukum mencakup³³ Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua data diperoleh langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi fakta-fakta, kemudian mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti sampai akhirnya mengadakan analisis hukum.³⁴ sebelum memulai proses analisis terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan sumber penelitian melalui cara *editing* (memeriksa dan meneliti sumber bahan hukum untuk menjamin kevalidasiannya). Pengujian validasi dilakukan dengan maksud untuk mengkonfirmasi guna memperoleh keakuratan data sekunder yang diperoleh. Kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan dibanding-bandingkan dengan konsep atau teori yang ada baru kemudian diabstraksikan.³⁵

D. Analisis Penelitian

Sebagai upaya menganalisis bahan hukum digunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan yuridis analisis terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan atau dikenal sebagai analisis isi, yaitu memanfaatkan seperangkat prosedur

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 10

³³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 67.

³⁴ Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni: Bandung. 1994. hlm, 44

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 250.

untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu dokumen hukum resmi, terutama peraturan perundang-undangan³⁶ yang dalam hal ini terkait dengan pengaturan mengenai perusahaan gelanggang kolam renang di Kota Palembang. Secara umum analisis dilakukan dengan metode doktrinal untuk menentukan bagaimana subjek hukum seharusnya melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya.³⁷ Hasil analisis akan memunculkan suatu kesimpulan tentang pemetaan aturan-aturan yang dapat dimuat dalam perda kota Palembang mengenai perusahaan gelanggang renang yang menjawab permasalahan secara induktif dengan melihat fakta-fakta khusus yang menganalisis persoalan-persoalan hukum dalam pembentukan perda tentang perusahaan gelanggang kolam renang.³⁸

D. Target Luaran dan TKT (Tingkat Kesiapterapan Teknologi)

Penelitian ini menawarkan implementasi penerapan pengaturan perusahaan gelanggang kolam renang yang dapat memberikan jaminan perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang ini diusulkan dalam rangka memberikan kepastian hukum berusaha bagi pelaku usaha, kepastian hukum bagi konsumen pengguna atau pemanfaat jasa layanan tersebut, dan kepastian hukum bagi pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakan administratif seperti persoalan izin usaha, pemungutan

³⁶ Lexy. J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000. hlm. 163-165, bandingkan juga dengan Valerine J.L.Kerjhoff. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal. *Era Hukum. Volume 6 No.2.*, hlm. 87 dan 93

³⁷ Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin:Yogyakarta. 1998., hlm.29.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 10.

retribusi, termasuk tindakan administrasi lainnya apabila pelaku usaha menyebabkan kerugian bagi konsumen. Atas dasar hal tersebutlah penelitian ini dilakukan dengan luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi semua para pihak yang terkait. Adapun Luaran penelitian yang akan dihasilkan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian Thesis mahasiswa yang terlibat dalam penelitian;
2. Percepatan penyelesaian Skripsi Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian;
3. Publikasi di Jurnal Nasional (Shinta.3);
4. Mengikuti konferensi ilmiah sebagai pemakalah;

Sedangkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah upaya untuk membuktikan konsep dasar dalam pengaturan perusahaan gelanggang kolam renang sebagai upaya melindungi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.

BAB IV

URGENSI PEGATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN GELANGGANG RENANG DI KOTA PALEMBANG

A. Urgensi Pengaturan Pengusahaan Gelanggang Renang Dalam Bentuk Peraturan Daerah Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diselenggarakan melalui asas otonomi. Penyelegaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah dan DPRD yang dibantu dengan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.³⁹

³⁹ Suko Wiyono, 1990, *Tata Negara*, Malang : YA3, hlm. 80-81.

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan daerah yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan (*Madebewind*).⁴⁰ Sehingga peraturan daerah terdiri dari aturan di bidang otonomi dan aturan di bidang tugas pembantuan.⁴¹ Peraturan daerah di bidang otonomi bersumber dari kewenangan atribusi, dan peraturan daerah dalam rangka tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.⁴² Dalam rangka penyelenggaran kewenangan mengurus kepentingan daerah maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan membedakan peraturan daerah ke dalam dua jenis peraturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip dalam peraturan daerah, yaitu:

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 158.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

1. DPRD membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk disetujui bersama;
2. Setelah disetujui bersama, peraturan daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
4. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah;
6. Peraturan Kepala Daerah dan/ atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan daerah;
7. Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi.
8. Gubernur dalam kapasitas mewakili pemerintah pusat berwenang mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
9. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dimuat dalam berita daerah;
10. Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran peraturan daerah.

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan daerah yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan

(*Madebwind*).⁴³ Sehingga Perda terdiri dari aturan di bidang otonomi dan aturan di bidang tugas pembantuan.⁴⁴ Perda di bidang otonomi bersumber dari kewenangan atribusi, dan Perda dalam rangka tugas pembantuan bersumber dari kewenangan delegasi.⁴⁵ Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan mengurus kepentingan daerah maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Perda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan membedakan peraturan daerah ke dalam dua jenis peraturan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

1. Kewenangan Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca amandemen mengatur mengenai pemerintahan daerah, yaitu dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 18 Ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

⁴³ Sirajuddin, Fatjhurohman, dan Zulkarnain, 2015, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Jawa Timur, hlm. 158.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi daerah (dalam hal ini Kota Palembang) untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Otonomi yang diserahkan kepada pemerintah kota adalah sebagaimana diatur selanjutnya pada Pasal 18 Ayat (5), yaitu, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Keleluasaan pemerintah Kota untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut ditunjang dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional Pemerintah kota Palembang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan hak untuk menetapkan peraturan daerah.

Apabila merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan perundang-undangan lainnya, selain UUD NRI 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- 1) asas pembentukan Peraturan perundang-undangan;
- 2) jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan perundang-undangan;
- 3) perencanaan Peraturan perundang-undangan;
- 4) penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- 5) teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- 6) pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang;
- 7) pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten;
- 8) pengundangan Peraturan perundang-undangan;
- 9) penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan; dan

10) ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1). Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan beserta contoh-nya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan perundang-undangan di daerah.

Lebih lanjut jika merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar-daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota/Kabupaten untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan :

- 1) politik luar negeri;
- 2) pertahanan;
- 3) keamanan;
- 4) yustisi;
- 5) moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kota/Kabupaten terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya mengenai kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah diatur dalam Bab IX Pasal 236 yang menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan daerah.” Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang.

Sebagai bentuk realisasi otonomi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya, pemerintah daerah dapat melakukan fungsinya dalam mengatur, mengawasi, membina, bahkan mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya. Salah satu yang dapat menjadi urusan pemerintah daerah adalah persoalan pengaturan usaha gelanggang renang (pengelolaan gelanggang renang). Pengaturan standar usaha gelanggang renang didasari oleh tingkat kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Pengaturan ini diperlukan untuk menertipkan usaha gelanggang renang yang memanfaatkan lahan luas dan air dengan kapasitas yang banyak. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk

perpanjangan tangan dari pusat, dengan kata lain peraturan daerah tersebut merupakan peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan di daerah.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang, merupakan bentuk peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 yang terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal memuat aturan mengenai penyelenggaraan usaha gelanggang renang, sertifikasi usaha bagi pengelola gelanggang renang, pembinaan dan pengawasan, serta penerapan sanksi administrasi. Beberapa aturan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 mendelegasikan syarat administrasi perizinan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, belum lagi persoalan perizinan usaha dan perpajakan yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendelegasian secara tegas dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 terdapat pada Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Artinya ini menegaskan bahwa sebagai dasar pelaksanaan lebih lanjut mengenai standar usaha kolam renang harus diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dalam hal ini peraturan walikota Palembang.

3. Melindungi Keberadaan Sumber Daya Alam Sebagai Bentuk Dukungan Kebijakan Internasional

Pada pengusaha gelanggang renang, Sumber Daya Alam (SDA) utama yang digunakan adalah air. Air sebagai barang ekonomi berkaitan langsung dengan fakta bahwa air sebagai suatu sumber daya telah, sedang, dan akan

menjadi barang yang semakin langka (*scarce good*). diantara hal-hal yang melatarbelakanginya adalah jumlah cadangan air yang tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dibelahan bumi. Kontribusi air terhadap pembangunan ekonomi dan sosial juga dipandang sangat vital.⁴⁶ Penelitian yang dilakukan oleh *International Water Management Institute* (pusat penelitian di bawah badan *Consultative Group on International Agricultural Research*), mempublikasikan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa “sepertiga penduduk dunia diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yang parah dalam jangka waktu tahun 1990 hingga tahun 2025”.⁴⁷ Tindak lanjut dari kekhawatiran tersebut diimplementasikan melalui Konferensi Internasional Tentang Air dan Lingkungan yang dilaksanakan di Dublin, dalam konferensi tersebut melahirkan Prinsip-Prinsip Dublin (*Dublin Principles*).⁴⁸

Prinsip yang berkenaan dengan kelangkaan air dan prinsip yang menyatakan air sebagai barang ekonomi, menjadi dasar utama dalam pembahasan konferensi air internasional, bahkan Bank Dunia merubah arah kebijakan air baru di tahun 1993. Semula sebelum tahun 1993 bank dunia memfokuskan investasinya pada infrastruktur sumber daya air, menjadi reformasi hukum dan institusional untuk mengefisienkan mekanisme pasar air dunia.⁴⁹ Selanjutnya pada Konferensi Internasional Tentang Air, Ryutaro Hashimoto sebagai Chairman dalam Forum

⁴⁶ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.165

⁴⁷ David Seckler, et. Al., *World Water Demand and Supply, 1990 to 2025: Scenarios and issues*. Research Report 19. (Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute, 1998), hlm.7

⁴⁸ International Conference on Water and The Environment: Development Issues for the 21st Century, <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30961>

⁴⁹ World Bank, *Water Resources Management*, (Washington D.C.: IBRD/The World Bank, 1993), hlm.1-5

Air Dunia Ke-3 menyatakan bahwa “demi harmonisasi kehidupan dunia, umat manusia harus menghapus kelangkaan air, kontaminasi makanan, kualitas hidup tidak sehat dan bahaya banjir, oleh karena itu forum tersebut dapat dijadikan momentum untuk menjadikan bumi tempat yang lebih nyaman”.⁵⁰ Upaya menghapus kelangkaan air dijadikan landasan bagi kebijakan dunia, lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara kaya menggiring kelangkaan air dalam konsep ekonomi kapitalis, dimana berdasarkan prinsip ekonomi semakin langka suatu produk, maka akan semakin tinggi nilai ekonominya.

Kemudian seiring dengan penambahan penduduk dan perekonomian, fungsi ekonomi menjadi menguat, hal ini ditandai dengan semakin kritisnya pasokan air, di satu sisi, sedangkan di sisi lain kebutuhan akan air terus menerus mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa permintaan air akan bertambah dan dengan demikian peluang ekonomi pada air pun menguat. Berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam, David Ricardo berpendapat bahwa,⁵¹

“Keterbatasan suplai dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara instensifikasi (eksploitasi sumber daya secara meluas dengan melakukan pengembangan penggunaan yang telah tersedia atau ada), dan ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi). Sumber daya akan menjadi langka apabila terjadi peningkatan harga output maupun biaya ekstraksi per satuan output. Meningkatnya harga output akibat meningkatnya biaya satuan per output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Di sisi lain, peningkatan harga output menimbulkan insentif kepada pelaku usaha sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan suplai. Akan tetapi, karena terbatasnya ketersediaan sumber daya, maka kombinasi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari

⁵⁰ Water World Council Secretariat of the 3rd World Water Forum, Analysis of The 3rd World Water Forum, Tanggal 16-23 Maret 2003, <https://www.worldwatercouncil.org/en/kyoto-2003>

⁵¹ David Seckler, et.al., *World Water Demand and Supply 1999 to 2025: Scenarios and Issue*, Colombo-Sri Lanka: International Water Management Institute, 1998, hlm. 7-10.

sumber daya substitusi dan peningkayan daur ulang. Disamping itu, kelangkaan juga akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti pencarian deposit baru, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan teknologi daur ulang, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap pengurasan sumber daya alam.”

Persoalan pada sumber daya air adalah bahwa air bukanlah sumber daya yang ada substitusinya, sedangkan kedudukannya jauh lebih vital bagi kehidupan manusia dibandingkan sumber daya alam manapun. Oleh karenanya, pandangan Ricardian ini mengandung bahaya, dimana disarankannya eksploitasi sumber daya secara intensif untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya yang bersangkutan. Air sekalipun nampak berlimpah, ia sebetulnya merupakan sumber daya yang terbatas. Eksploitasi sumber daya air bukan saja dianggap tidak tepat, tetapi berbahaya bagi lingkungan, dan pada gilirannya membahayakan kehidupan itu sendiri.⁵² Pandangan Ricardian ini tidak dapat diterapkan pada sumber daya air, setidak-tidaknya karena dua alasan, pertama, meningkatnya harga output sama sekali tidak aksiomatik menurunkan permintaan akan air. Terdapat beberapa hal yang mutlak dalam penggunaan air yang tidak dapat ditawar hanya karena dia tidak terjangkau dari sisi harga. Kedua, sebagaimana dikatakan di awal, air bukanlah sumber daya yang ada substitusinya di alam, sekalipun mungkin saja dapat didaur ulang.⁵³

Kebijakan air dunia juga berpengaruh pada kebijakan pengelolaan air Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian memberlakukan kebijakan sumber daya air yang disebut sebagai

⁵² H. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm.244-245

⁵³ *ibid*

Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Kebijakan Nasional SDA) yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian No. KEP-14/M.EKON/12/2001 tentang Arah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Secara garis besar, kebijakan nasional SDA mengusung lima misi utama reformasi pengelolaan sumber daya air Indonesia, yakni:

- 1) Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan;
- 2) Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas;
- 3) Pengendalian daya rusak air;
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah;
- 5) Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Reformasi kebijakan sumber daya air menginginkan swasta untuk ikut berperan dalam pengelolaan air di Indonesia. Apabila merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) bahwa pengelolaan air dikuasai oleh negara sebagai wujud perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak asasi rakyat Indonesia akan ketersediaan air. Hak penguasaan negara atas sumber daya air selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) pada Pasal 6, yang menyatakan:

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundangundangan.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
- (4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah menjabarkan mengenai konsepsi hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam Pasal 6 ayat (4) dasar penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan melalui skema hak guna air. Hak guna air ini lah yang menjadikan keberadaan air menjadi barang ekonomi yang dapat diusahakan baik secara perorangan maupun melalui korporasi dalam skema pemberian hak kepada swasta.

Meletakkan air sebagai benda ekonomi adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Pada kehidupan masyarakat perkotaan atau pedesaan, air sudah dikomersilkan dengan diperjual-belikan, baik dalam bentuk jerigen-jerigen, tangki-tangki, ataupun dialirkan melalui pipa-pipa dan orang-orang akan membelinya baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal yang juga dapat disaksikan bahwa air minuman yang dibuat dalam bentuk kemasan botol atau gelas juga diperjual-

belikan. Pemerintah atau swasta sebagai pelaku usaha yang menyediakan air bersih, faktanya membangun fasilitas pengelolaan air bersih tersebut dan mendistribusikannya ke rumah-rumah, perkantoran, tempat usaha, dan fasilitas umum melalui pipa-pipa yang kesemua prosesnya membutuhkan biaya, dan konsumen yang menggunakan dan/atau memanfaatkannya dikenai biaya. Air juga dimanfaatkan secara komersil untuk usaha kolam renang dengan tarif tertentu untuk dapat menggunakan dan/atau memanfaatkannya. Semua ini adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan bahwa air benar-benar sudah menjadi komoditas ekonomi. Apabila mencermati dari sisi hukum, dapat dikatakan bahwa transaksi air merupakan fakta hukum yang diterima oleh masyarakat. Jangankan sanksi hukum, sanksi moral pun tidak pernah terjadi dimana dalam sebuah masyarakat ada orang dihukum hanya karena menjual atau membeli air.⁵⁴

Fakta-fakta bahwa keberadaan air telah diterima oleh masyarakat sebagai benda ekonomi pada dasarnya tidak mungkin dibiarkan bekerja dengan logika pasar yang hanya bertumpu pada prinsip ekonomi atas permintaan dan penawaran tanpa ada kontrol atau campur tangan negara. Logika ini melihat kondisi pada saat daya beli masyarakat tidak ada atau pelaku usaha ingin memperoleh keuntungan lebih, maka pelaku usaha akan melakukan pemboikotan terhadap ketersediaan air yang higienis, hal yang akan terjadi adalah konsumen akan dirugikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sekalipun kedudukan air sebagai barang ekonomi (*economy*

⁵⁴ Yulius P. K. Suni dan Djoko Legono, “Manajemen Sumber Daya Air Terpadu Dalam Skala Global, Nasional dan Regional”, Jurnal Teknik Sipil, Volume 10, No. 1, April 2021, <https://ced.petra.ac.id/index.php/jurnal-teknik-sipil/article/view/23801>, hlm.78-79

good) telah diterima masyarakat, tetapi mengingat sifat khas dari air yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan air khususnya dalam jumlah besar, tidak dapat hanya dipasrahkan kepada mekanisme pasar yang murni sebagaimana diterapkan terhadap benda ekonomi pada umumnya. Pengaturan dan pengawasan dalam pemanfaatan air harus melibatkan peran negara di dalamnya.⁵⁵ Hal ini diperlukan untuk menjamin penggunaan dan/atau pemanfaatan air tidak disalah-gunakan demi memperoleh keuntungan yang maksimal.

Peran negara dalam pemanfaatan sumber daya air dapat merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah, pengaturan (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif), Pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara, kesemuanya itu dilaksanakan dalam bentuk uraian sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.250

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm 140-141

- 2) Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).
- 3) Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Lebih lanjut UUSDA membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air, hal ini tentunya tidak selaras dengan amanah yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ada 6 (enam) alasan keberadaan UUSDA dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-III/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, hlm. 90-91.

- a) Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas pengusahaan air oleh swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan hajat hidup orang banyak;
- b) Bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air;
- c) Bahwa aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak Guna Pakai;
- d) Bahwa dengan adanya batasan penggunaan air non usaha maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk komersialisasi atas sumber-sumber air;
- e) Bahwa sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat adat dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- f) Adanya diskriminasi pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan tidak, bertentangan dengan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945, cukup beralasan. Sebab ada kemungkinan pertanian rakyat yang berada diluar sistem irigasi yang sudah ada justru lebih besar dari pada yang sudah berada dalam sistem irigasi yang sudah ada. Seharusnya negara memberikan perlakuan yang sama untuk penyediaan air bagi semua pertanian rakyat. Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan “Penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi

yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan SDA diatas semua kebutuhan”.

Oleh karena swasta memiliki orientasi utama pada keuntungan, privatisasi air yang terjadi pada sejumlah negara selalu identik dengan kenaikan tarif. Terbentuk mekanisme pasar dimana air “mengalir kepada yang mampu secara ekonomis”. Perlunya penguatan konsep pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha gelanggang renang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Prioritas pengawasan terhadap penggunaan air tentunya memiliki skala yang berbeda di tiap daerah. Bagi daerah pedesaan penggunaan air irigasi menjadi prioritas utama untuk dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah, tetapi akan berbeda dengan daerah perkotaan. Prioritas penggunaan air bagi masyarakat perkotaan seperti Palembang sebagian besar diperuntukkan bagi skala industri seperti jasa kolam renang. Penggunaan air bagi kebutuhan industri tetap harus mendapatkan pengaturan terutama pengaturan tentang pengawasan standar baku mutu persyaratan kesehatan higienetas air yang diperuntukkan bagi konsumen. Pengaturan ini menguatkan pernyataan bahwa sesungguhnya keberadaan air sebagai sumber daya alam mendapatkan jaminan perlindungan oleh negara meskipun dibuka peluang swasta untuk melakukan pengolahan tetapi pengaturan dan pengawasan tetap berada di tangan pemerintah Indonesia sebagai otoritas penuh negara yang berdaulat.

4. Menciptakan Iklim Usaha Sehat

Berbicara mengenai penciptaan iklim usaha sehat, hal ini berkaitan dengan pemberian kesempatan atau akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dan setara bagi semua pelaku usaha. Mengenai penciptaan iklim usaha yang sehat merupakan bentuk realisasi dari tujuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk penciptaan iklim yang sehat ini adalah dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapa saja yang mau melakukan kegiatan usaha pengelolaan gelanggang renang. Keterbukaan bagi siapa saja yang masuk ke dalam pasar dalam konsep persaingan usaha merupakan hal utama, tetapi untuk memberikan kondisi pasar yang stabil dan sehat maka pemerintah perlu turut campur dalam menjalankan peran/fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.

Fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah sebagai upaya untuk mengoreksi kecurangan dalam pasar yang dibebaskan bagi pelaku usaha untuk masuk dan berusaha (menjalankan kegiatan usaha). Penetapan standar adalah salah satu cara untuk mengontrol tindakan curang pelaku usaha, dengan standar yang dibakukan dalam suatu peraturan maka pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga ruang gerak pelaku usaha dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Penetapan standar yang dilakukan dalam usaha gelanggang renang disesuaikan dengan peruntukan gelanggang renang tersebut. Standar gelanggang renang untuk olah raga dan kompetisi tentunya akan berbeda dengan standar gelanggang renang yang diperuntukan bagi pengobatan atau terapi, begitu juga jika gelanggang renang

diperuntukkan bagi taman wisata. Perbedaan penetapan standar ini diperlukan agar pelaku usaha tidak semauanya menjalankan usaha gelanggang renang yang dapat menyebabkan pelaku usaha lain tidak mampu berkompetisi secara sehat. Pengaturan zonasi pembangunan usaha gelanggang renang juga diperlukan untuk membantu kelangsungan usaha yang dirintis. Izin pengelolaan gelanggang renang yang tanpa memperhatikan zonasi akan berdampak pada pemanfaatan gelanggang renang yang tidak optimal, padahal pembangunan gelanggang renang membutuhkan dana yang besar, akhirnya pelaku usaha dapat menjalankan strategi curang dengan maksud agar mampu bertahan dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan penelitian tahun 2022 yang memfokuskan pada standar baku air kolam renang, diperoleh informasi bahwa perusahaan gelanggang renang di Kota Palembang mencapai total 27 pelaku usaha, tetapi dari 27 pelaku usaha tersebut yang secara berkala melakukan laporan mengenai baku mutu air kolam renang hanya 19 pelaku usaha. Ketidakpatuhan pelaku usaha lain dalam melakukan laporan standar baku mutu penggunaan air kolam renangnya kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang dipengaruhi oleh belum adanya peraturan pemerintah kota Palembang tersendiri, rujukannya adalah peraturan Menteri Kesehatan. Baku mutu air kolam renang adalah satu kesatuan standar spesifikasi yang harus dipenuhi oleh pengelola gelanggang renang. Atas dasar hal tersebut maka sudah sepatutnya keberadaan peraturan walikota Palembang tentang Standar Usaha Gelanggang Renang dibutuhkan sebagai upaya menciptakan iklim berusaha secara sehat.

5. Memberikan Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen Gelanggang Renang

Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah persoalan pemenuhan jaminan akan perlindungan bagi hak-hak konsumen. Usaha gelanggang renang tentunya membutuhkan konsumen sebagai pemanfaat gelanggang renang tersebut. Kedudukan konsumen yang lemah jika dihadapkan dengan pelaku usaha membutuhkan peran pemerintah dalam bentuk memberlakukan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang ini memberi jaminan pemenuhan hak-hak konsumen secara berimbang dengan hak-hak pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam memanfaatkan atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Kondisi yang sama juga diterapkan bagi usaha gelanggang renang, pelaku usaha sebagai pengelola gelanggang renang dalam menawarkan produknya harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen pengguna atau pemanfaat jasa yang ditawarkan oleh gelanggang renang tersebut. Penetapan standar yang diberlakukan dalam bentuk peraturan walikota akan menjadi salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah pada saat bekerjanya fungsi pengawasan yang dilakukan negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah kota Palembang. Monitoring dengan melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala terkait dengan standar pengelolaan gelanggang renang yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara tindak langsung akan memberikan jaminan kelayakan bagi konsumen untuk menggunakan atau memanfaatkan gelanggang renang yang ditawarkan pelaku usaha.

Atas dasar ini lah maka sudah seharusnya keberadaan peraturan daerah tentang standar usaha gelanggang renang perlu disusun dan diberlakukan bagi penguatan jaminan keamanan dan kenyamanan konsumen.

B. Substansi Pengaturan Pengusahaan Gelanggang Renang Yang Memberikan Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha dan Konsumen

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan daerah yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pembentukannya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan walikota harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. *kejelasan tujuan*, bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*, bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*, bahwa dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan

- d. *dapat dilaksanakan*, bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan*, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. *kejelasan rumusan*, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. *keterbukaan*, bahwa dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, materi muatan dari peraturan perundang-undangan harus memuat asas-asas:

- a. *pengayoman*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

- b. *kemanusiaan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. *kebangsaan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. *kekeluargaan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. *kenusantaraan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. *bhinneka tunggal ika*, bahwa Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. *keadilan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. *ketertiban dan kepastian hukum*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. *asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain peraturan daerah (Perda) ada juga peraturan kepala daerah (Perkada). Meskipun Perkada tidak secara ekspilisit termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun di dalam Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan bahwa semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD adalah termasuk ke dalam jenis peraturan perundangan yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang. Secara hierarkis, peraturan kepala daerah merupakan aturan turunan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan dibentuknya Perkada untuk melaksanakan Perda sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan kepala Daerah menetapkan Perkada. Adapun sifat dari Perkada lebih kepada mengatur hal-hal teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah.

Tahapan pembentukan Perkada sedikit berbeda dengan tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai pembentukan Perkada diatur di dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah. Di dalam Pasal 44 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, kepala daerah membentuk tim penyusun perkada yang terdiri dari Ketua (Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Sekretaris (Kepala Biro Hukum/ Bagian Hukum). Selanjutnya rancangan perkada tersebut dibahas oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kota/kabupaten.⁵⁸ Rancangan Perkada yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait.⁵⁹

Khusus dalam hal terdapat perbaikan atas rancangan perkada, Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap rancangan perkada yang telah diparaf koordinasi untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan SKPD. Rancangan Perkada yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kembali ke Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro provinsi atau kepala bagian hukum kota/kabupaten dan Pimpinan SKPD terkait.⁶⁰ Kemudian Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perkada tersebut kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.⁶¹ Terakhir pengundangan Perkada diundangkan dalam berita daerah sesuai ketentuan di Pasal 248 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan bupati/ walikota yang telah diundangkan wajib untuk disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah perkada tersebut diundangkan.⁶² Apabila perkada yang telah ditetapkan tersebut tidak disampaikan kepada Gubernur dalam waktu tersebut, maka kepala

⁵⁸ Pasal 43 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

⁵⁹ Pasal 45 ayat (1)

⁶⁰ Pasal 46 ayat (1)

⁶¹ Pasal 46 ayat (4)

⁶² Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.⁶³ Dalam hal Perkada bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, perkada tersebut dibatalkan oleh Gubernur.⁶⁴ Apabila Gubernur tidak membatalkan perkada tersebut, maka perkada tersebut akan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.⁶⁵ Konteks pengaturan mengenai standar usaha gelanggang renang bagi Palembang dapat diterbitkan dalam bentuk Perda atau Perkada. Apabila memandang fungsinya, maka bentuk yang disarankan adalah Perkada karena tidak memerlukan proses yang lebih Panjang dibandingkan dengan Perda yang harus melalui tahapan prolegnas dan kajian akademik dalam format naskah akademik. Bentuk peraturan walikota Palembang mengenai standar usaha gelanggang renang setidaknya memuat ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Minimal yang Harus Dipenuhi bagi Penyelenggaraan Usaha Gelanggang Renang

Persyaratan minimum ini berkaitan dengan persoalan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha gelanggang renang. Pengaturan detail diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dalam membangun sarana prasarana gelanggang renang sesuai dengan peruntukannya apakah diperuntukkan bagi olah raga dan kompetisi, atau diperuntukkan bagi pengobatan atau therapy, atau justru diperuntukkan bagi taman wisata air. Hal-hal yang diatur mulai dari syarat luasan lahan minimal, syarat konstruksi yang

⁶³ Pasal 249 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

⁶⁴ Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

⁶⁵ Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

diperbolehkan dan harus dipenuhi, hingga persoalan amdal dan izin usaha termasuk pembagian zonasi wilayah berusaha.

2. Kewajiban untuk memperoleh sertifikasi usaha sebagai syarat pengelolaan Gelanggang Renang

Sertifikasi usaha merupakan hal yang wajib dan harus dipenuhi bagi pelaku usaha yang ingin mengelola gelanggang renang. Sertifikasi ini merupakan bentuk legalisasi bagi dipenuhinya standar usaha pengelolaan gelanggang renang. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang menegaskan bahwa sertifikasi diberikan atas terpenuhinya persyaratan aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Ketiga aspek ini harus dapat dirincikan skope atau ruang lingkungannya, pengaturan secara detail disusun dengan memuat ketentuan standar minimal layanan agar dapat menjadi patokan bagi pelaku usaha gelanggang renang. Apabila pelaku usaha memenuhi ketiga aspek yang dipersyaratkan tersebut maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sertifikat usaha gelanggang renang. Sertifikasi usaha gelanggang renang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata yang merupakan lembaga mandiri yang didirikan atas izin pemerintah

3. Pemenuhan Hak-Hak Pelaku Usaha Gelanggang Renang

Substansi Peraturan Kepala Daerah Kota Palembang tentang Standar Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang menjabarkan mengenai hak-hak Pelaku Usaha. Pentingnya uraian mengenai hak-hak ini berkorelasi dengan kewajiban yang saling timbal balik. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan timbal balik tercipta antara pelaku usaha dan konsumen, bicara hak pelaku usaha berarti berkorelasi dengan kewajiban konsumen, begitu pula sebaliknya bicara hak konsumen berarti berkorelasi dengan kewajiban pelaku usaha. Dalam kaidah hukum suatu peristiwa hukum akan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak yang memiliki hubungan hukum. Penentuan hak-hak dan kewajiban ini merupakan bentuk antisipasi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan, artinya ketika salah satu pihak melanggar hak-hak dan kewajibannya maka pihak yang melanggar tersebut dapat dipersalahkan.⁶⁶ Payung hukum yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) UUPK. Apabila dikaitkan dengan Pasal 6 UUPK, maka hak-hak dari pelaku usaha gelanggang renang, yaitu:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha dapat

⁶⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publisher: Jakarta, 2021, hlm 9-15

menentukan tarif bagi konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan gelanggang renang sebagai kompensasi dari jasa yang ditawarkan. Kesepakatan pengenaan biaya tarif antara pelaku usaha dan konsumen tidak dibuat dalam kontrak tertulis, umumnya hanya berupa kesepakatan lisan dengan setuju membeli tiket yang didalamnya tertera tarif atau harga jasa yang ditawarkan. Penetapan besar biaya jasa yang ditetapkan oleh pelaku usaha didasarkan pada kesesuaian tersedianya fasilitas mulai dari sarana prasarana pendukung hingga fasilitas layanan yang diberikan selama menggunakan atau memanfaatkan gelanggang renang. Umumnya besaran biaya jasa ini dikenakan di awal pada saat membeli tiket, dan harga tiket umumnya *include* atas semua jasa gelanggang renang yang ditawarkan. Meskipun demikian ada beberapa gelanggang renang yang memisahkan jasa sewa peralatan tambahan seperti ban apung, matras, gazebo, dan fasilitas tambahan eksklusif lainnya.

- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pada proses transaksi bisnis, umumnya konsumen memiliki posisi lebih rendah dari pelaku usaha, tetapi fakta di lapangan terkadang ada konsumen yang bertindak dengan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan sendiri dengan maksud menjatuhkan atau meminta ganti rugi kepada pelaku usaha. Kondisi konsumen yang memiliki itidak tidak baik ini tentunya mendapat perhatian dalam Perkada dengan menambahkan ketentuan bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atas tuntutan dari konsumen dapat terbebas dari kesalahan dan

ganti rugi. Dengan kata lain apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dituntut konsumen bukan akibat dari layanan pelaku usaha (teori kausalitas), maka pelaku usaha dapat melindungi haknya untuk tidak dapat dipersalahkan secara hukum.

- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Layanan jasa perusahaan gelandangan renang tidak dapat menerapkan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa tolok ukur cacatnya produk jasa tidak memiliki standar yang pasti. Hal berbeda dengan cacatnya produk barang yang dapat dinilai menggunakan panca Indera dan dapat diberlakukan sama pada setiap orang. Penawaran jasa berkenaan dengan penilaian subjektif konsumen atau orang yang menerima layanan jasa tersebut. Atas dasar subjektifitas ini la maka pembuktian harus dilakukan, sehingga pelaku usaha berhak untuk melakukan pembelaan diri melalui pembuktian apabila dalam menjalankan usahanya mendapatkan tuntutan secara hukum oleh konsumennya.
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Layanan jasa berkorelasi kuat dengan nama baik, ketika aka persoalan yang berkaitan dengan layanan dari pelaku usaha yang tidak sesuai, sering kali kekurangan tersebut dipublikasikan secara cepat dengan ditambahi fitnah-fitnah. Atas dasar kondisi yang dapat merugikan ini, maka pelaku usaha diberikan hak untuk mengklarifikasi atau bahkan

memulihkan namanya melalui jalur hukum. Perkada walikota tentang standar pengelolaan usaha gelandang renang harus memberikan mekanisme upaya rehabilitasi ini untuk membantu kelangsungan dan keberlanjutan usaha dari pengelola gelandang renang yang pada dasarnya kehadiran gelandang renang ini mampu membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga setempat.

Disamping adanya hak, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang apabila merujuk Pasal 7 UUPK, maka kewajiban dari pelaku usaha gelandang renang terdiri dari:

- 1) Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan penelitian.
- 3) Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjabaran aturan mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Perkada Walikota Palembang perlu untuk diuraikan dalam Pasal demi Pasal. Hal ini demi pemenuhan asas keseimbangan dan kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Perlindungan dan Mekanisme Pemenuhan Hak-Hak Konsumen

Perlindungan hak-hak konsumen berkorelasi dengan kewajiban dari pelaku usaha. Mengenai jabaran tentang hak-hak konsumen secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UUPK dan apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen pemanfaat atau pengguna jasa layanan gelanggang renang, maka hak-hak konsumen tersebut adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memperoleh kemanfaatan atas jasa gelanggang renang yang ditawarkan oleh pengelola. Pemenuhan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang harus dilakukan, atas dasar terpenuhinya standar ini, maka pengawasan dan pembinaan dari

pemerintah daerah menjadi penting sebagai upaya control bagi pelaku usaha secara berkala.

- 2) Hak untuk memilih jasa layanan gelanggan renang serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh pengelola gelanggan renang.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa layanan gelanggan renang dari pengelola. Informasi ini harus diberikan secara terang dan jelas di pintu depan atau tempat-tempat yang dapat dilihat oleh semua orang, selain itu pemanfaatan publikasi secara digital juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh pengelola sehingga transparansi dalam pengelolaan dan penawaran jasa terpenuhi.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan. Ini merupakan bentuk hak layanan konsumen atau *call center* yang wajib disediakan oleh pengelola gelanggan renang. Layanan pengaduan ini berguna untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan menjadi tugas utama pengelola gelanggan renang dalam memberikan layanan jasanya.
- 5) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini harus menjadi perhatian besar bagi pengelola gelanggan renang. Penyediaan sarana prasarana yang inklusif menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen terjamin. Penyediaan sarana prasarana yang inklusif harus memikirkan bahwa sarana prasarana yang disediakan dapat

dimanfaatkan siapa saja tanpa terkecuali (*universal utilisation*). Pemenuhan sarana prasaran bagi kelompok minoritas dan berkebutuhan khusus sepatutnya juga diperhatikan bagi pengelola gelanggang renang. Memang pengelola diperbolehkan menyediakan sarana VIP atau eksklusif kepada pelanggannya, tetapi sarana VIP ini harus diinformasikan secara terbuka dan diberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengaksesnya tentu dengan penambahan bayaran.

- 6) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika jasa layanan gelanggang renang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang menurut UUPK terdapat dalam Pasal 5, yang terdiri dari:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kesemua itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

5. Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar. Walikota Palembang dalam hal ini harus menetapkan standar sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha/pengelola gelanggang renang. Pembinaan yang dilakukan oleh Walikota antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Gelanggang Renang bagi tenaga kerja Usaha Gelanggang Renang. Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota berupa penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

6. Sanksi Administratif dan Denda bagi Pelaku Usaha yang melanggar

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan mengenai standar perusahaan gelanggang renang dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha Gelanggang Renang; dan/atau pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang. Untuk teguran tertulis dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan. Sedangkan untuk sanksi berupa pembatasan kegiatan Usaha Gelanggang Renang dikenakan apabila

Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui. Adapun untuk sanksi pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan. Sedangkan untuk menguatkan kepatuhan pelaku usaha gelanggang renang mengenai pemenuhan standa usaha ini harus ada sanksi tambahan berupa denda yang dibayarkan kepada kas daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Alasan mendasar pentingnya pembentukan Peraturan Walikota Palembang tentang Standar Usaha Gelanggang Renang adalah didasari pada pelimpahan urusan rumah tangga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengaturan mengenai standar usaha gelanggang renang ini realisasi otonomi pemerintah kota Palembang yang juga dibenarkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Dalam pengusahaan gelanggang renang, komponen yang utama digunakan adalah air, pembentukan Peraturan Walikota ini diharapkan dapat memastikan keberadaan Kemanfaatan air sebagai barang ekonomis terlindungi dan berkelanjutan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Peraturan walikota ini dapat membantu menciptakan iklim usaha sehat, Penetapan standar usaha sebagai bentuk penataan dan membuka kesempatan yang sama bagi pelaku usaha dalam berkompetisi secara sehat. Diberlakukannya peraturan walikota tentang standar usaha gelanggang renang akan juga berdampak pada terselenggaranya jaminan kepastian hukum bagi konsumen sebagai pihak yang rentan dalam siklus bisnis agar memperoleh perlindungan akan hak-haknya.

2. Adapun muatan yang dapat menjadi substansi pengaturan perusahaan gelandang renang, agar dapat memberikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan konsumen adalah diaturnya persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi penyelenggaraan usaha gelandang renang; adanya ketentuan kewajiban untuk memperoleh sertifikasi usaha sebagai syarat pengelolaan gelandang renang; disusun secara tegas Pemenuhan Hak-Hak Pelaku Usaha Gelandang Renang oleh Pemerintah Daerah; diatur juga secara tegas Perlindungan dan Mekanisme Pemenuhan Hak-Hak Konsumen; perlu juga menambahkan aturan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah; serta pengaturan terkait Sanksi Administratif dan Denda bagi Pelaku Usaha yang melanggar. Adapun bentuk peraturan yang ditawarkan adalah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk pengaturan standar pengelolaan gelandang renang yang sebaiknya dilakukan adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Walikota Palembang. Pilihan pada Perkada dengan pertimbangan penyusunan dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perkada hanya membutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Palembang dan biro hukum kota Palembang. Hal yang tidak dimungkinkan jika dalam bentuk Perda karena

mebutuhkan pembahasan di level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan membutuhkan waktu dan birokrasi yang lebih banyak.

- 2) Substansi pengaturan yang seharusnya dijabarkan dalam Perkada Walikota Palembang tentang Standar Pengelolaan Usaha Gelangan Renang harus bersandar pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas keadilan. Apabila substansinya memuat ketiga asas tersebut maka Perkada yang tercipta akan memberikan perlindungan yang seimbang dan setara bagi pelaku usaha dan konsumen. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Perkada Walikota Palembang ini merupakan bentuk realisasi dilaksanakannya fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan oleh pemerintah kota Palembang sebagai perpanjangan tangan dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Suggono. 1998. *Metodelogi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2001, *Filsafat Ilmu Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan: Bandung.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. GramediaPustaka Utama: Jakarta.
- Elsayed, S. F. 2017, “Aqua Park Facilities as an Attraction Tool to Family Market: A Case Study on Hurghada's Hotel Properties–Red Sea”, Egypt. *Elsayed, S. (2017). International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality, 11(3)*.
- Fandy Tjiptono.2005. *Pemasaran Jasa*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kielar, K. 2016, “Qualitative research for children’s swimming pool areas in waterparks based on selected Polish”. *Architecture Civil Engineering Environment, 9(3)*.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Nel Ariyanty, dkk. 2015. *Manajemen Pemasaran*. Medan: Perdana Publishing.
- Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta.
- Perkasa, Y., & Handinoto. 2015, “Gelanggang Berenang Di Surabaya”. *Jurnal eDimensi Arsitektur Petra, 6(2)*.
- Peter J. Paul, Jerry C. Olson. 2014. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Edisi 9, buku 2. Salemba Empat. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Putu Samawati, dkk, 2022 “Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen’, Laporan Penelitian Skim Unggulan Kompetitif Tahun 2022, Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2022, tanggal 13 Desember 2021, Sesuai dengan SK Rektor Nomor : 0109/UN9.3.1/SK/2022, Tanggal 28 April 2022
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Alumni: Bandung.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 67.
- Valerine J.L.Kerjhoff. Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal. *Era Hukum*. Volume 6 No.2.
- www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

LAMPIRAN BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	19800308 200212 2002
5	NIDN	0008038001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 08 Maret 1980
7	E-mail	putusamawati@fh.unsri.ac.id Putusamawati80@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08153806616 08112950666
9	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Zona D Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063 / 0711-581179
11	Alamat Rumah	Jl. Tanjung Barangan Lrg.Temiyang X No.01 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang Kode Pos 30139

B. Riwayat Pendidikan

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Sriwijaya	Universitas Indonesia	Universitas Gadjah Mada
2.3 Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi	Ilmu Hukum
2.4 Tahun Masuk	1997	2005	2015
2.5 Tahun Lulus	2001	2007	2021
1.6 Judul skripsi/ Tesis	Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Gugatan Konsumen	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Terhadap Kejahatan Pembobolan Bank	Implikasi Yuridis Demonopolisasi BUMN Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia.
2.7 Nama Pembimbing	Amrullah Arpan, S.H.,S.U.	Dr. Inosentius Samsu, S.H.,M.H.	Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph.D.

	Annalisa, S.H.,M.Hum.		Prof. Dr. Sulistiowati, S.H.,M.H.
--	--------------------------	--	---

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Konsep Pengaturan Penertiban Periklanan Di Indonesia Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen	Hibah Saint Teknologi dan Seni DIPA Unsri Tahun 2015	Rp.16.500.000,-
2	2018	Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada BUMN Bekarakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia	Hibah Penelitian Disertasi Doktor Dikti Tahun 2018	Rp.45.000.000,-
3	2019	Penetapan Kebijakan Konsesi Bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Dalam Menarik Investasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Bup PT.Pelindo (Persero))	Hibah Penelitian DIPA FH_Unsri Tahun 2019	Rp.20.000.000,-
4	2020	Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra)	Hibah Kompetitif DIPA FH-UNSRI Tahun 2020	Rp.16.000.000,-
5	2021	Demokratisasi Status Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna	Hibah Kompetitif DIPA BLU UNSRI Tahun 2021	Rp.59.706.000,-

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2015	Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin	Hibah DIPA FH-Unsri Tahun 2015	Rp.9.000.000,-
2	2021	Pelatihan Pendampingan Sosialisasi Pengaturan Dan Dampak Hukum Perkawinan Campuran Di Kelurahan Muara Enim (Pengabdian Skema Terintegrasi).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.20.000.000
3	2021	Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (Skema Perkuliahan Desa).	DIPA BLU Universitas Sriwijaya Tahun 2021	Rp.18.000.000

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1	2017	Persepsi Masyarakat Kota Palembang Tentang Rekonstruksi Pasal Mengenai Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	ISSN No.141100614 e-ISSN. 2684-9941 Vol 24, No. 2, Mei 2017	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/55
2	2017	Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisariss dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas	ISSN No.141100614, e-ISSN No.2684-9941 Vol 24, No. 3, September 2017	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/78
3	2018	Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan	ISSN No.141100614, e-ISSN No.2684-9941	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simbu

		Demonopolisasi BUMN di Indonesia	Vol 25, No. 1, Juni 2018		rcahaya/article/view/320
4	2019	Peluang Persekongkolan dengan Anak Perusahaan BUMN dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	ISSN No.141100614 e-ISSN No.2684-9941 Vol 26, No. 1, Juni 2018	Jurnal FH-Unsri Simbur Cahaya	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburchahaya/issue/view/39
5	2019	Restructuring of SOEs As A Strategy To Face Demonopolization Policies	ISSN No.08548919, e-ISSN No.25031023 Vol 26, No.1, 2019	Jurnal Media Hukum	https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5706 DOI: 10.18196/jmh.2019.0119.11-22
6	2019	Legal Reason Underlying Demonopolization by State-Owned Enterprises In Indonesia	ISSN No.25415298, e-ISSN No.25416464 Vol.3 No.2, Juli 2019.	Sriwijaya Law Review	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/126
7	2019	Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) Penguatan Sistem Ekonomi Demokrasi	ISSN No.0852-100X, e-ISSN No.2443-0994 Vol 31 No.3, Oktober 2019	Jurnal Mimbar Hukum	https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43140
8	2020	Problematic of The Draft of Omnibus Law On Job Creation In Indonesian	Impact Factor: 3,7 ISSN No.1006-7930 Volume XII, Issue III, 2020	Jurnal of Xi'an University	https://www.xajzkjdx.cn/gallery/344-mar2020.pdf DOI: 20.19001/JXAT
9	2020	Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan Kebijakan Monopoli atau	ISSN No.2407-3849 E-ISSN No.2621-9867	Jurnal Lex Librum	http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article

		Demonopolisasi BUMN di Indonesia	Volume 7, No.1, Desember 2020		cle/view/184/pdf DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.4271176
10	2021	The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation	ISSN No.2356-1440 E-ISSN No.2502-230X Volume 9 No. 1, April 2021	Jurnal Cita Hukum	http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/20164 DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20164
11	2021	Konsesi Pelabuhan Bentuk Pendelegasian Pengelolaan Kepelabuhanan Kepada Badan Usaha Pelabuhan	ISSN No.2086-809x E-ISSN No.2655-8610 Volume 10, No.2, November 2021	Jurnal Repertorium	http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1571 DOI: http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1571

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, <i>Book Chapter</i>)	ISBN	Penerbit
1	2018	Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Penulis	Referensi	978-602-8878-65-4	Tunggal Mandiri Publishing
2	2019	Rehabiliatsi dan Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana. Sebagai Editor	Referensi	978-623-707-92-0	Wade Group

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/ Granted)
1	2019	Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Penulis	Hak Cipta	Kemenkum HAM No.000134496

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Unggulan Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 14 September 2023



Putri Samawati, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 200212 2002

Biodata Anggota Peneliti 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suci Flambonita, S.H., M.Hum
2	Jenis kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP / NIK/ Identitas lainnya	197907182009122001
5	NIDN	0018077902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 18 Juli 1979
7	E-mail	suciflambonita@fh.unsri.ac.id. uciebaeh@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08127396425
9	Alamat Kantor	Jalan Raya Palembang Prabumulih KM. 32 Indalaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
10	Nomor Telepon/Fax	0711-580063
11	Alamat Rumah	Jl. Silaberanti Lorong Cempaka Rt. 06 No. 108 Palembang 30252S

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S-1	S-2	S-3
2.2. Nama PT	Universitas Muhammadiyah Palembang	Universitas Sriwijaya	Universitas Brawijaya
2.3. Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
2.4. Tahun Masuk	1998	2004	2016
2.5. Tahun Lulus	2003	2007	2019
2.6. Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Administrative Governance pada Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang	Perlindungan Hukum bagi Home Based Worker Atas Upah yang Layak sebagai Perwujudan Keadilan Sosial
2.7. Nama Pembimbing /Promotor	Abdul Hamid, S.H., M.Hum Siti Maryati, S.H., M.Hum	Dr. Febrian, S.H., M.S. Usmawadi, S.H., M.H	Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum

			Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H
--	--	--	--------------------------------

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2015	Telaah Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang	Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Unsri	13.500.000
2.	2015	Peranan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Menerapkan Perda Sumsel Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang	DIPA Unsri	17.500.000
3.	2018	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Atas Hak Upah Yang Layak (Studi Kasus Di Kota Malang Jawa Timur)	Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Unsri	12.000.000

**Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, Insentif Sinas Kemenristek atau sumber lainnya.*

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2015	Sosialisasi Konsep Good Governance Pada Kepala Desa di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran Kab. OKI	DIPA FH Unsri	10.000.000
2.	2016	Sosialisasi Prinsip Transparansi Pertanggungjawaban kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sumber Rezeki Sungai Lilin Kab. Muba	DIPA FH Unsri	11.000.000
4.	2020	Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir	DIPA FH Unsri	15.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	ISSN/Volume/ Nomor	Nama Jurnal	Link
1.	2019	The Concept of Proper Wages for Workers Based on Social Justice	2224-3240	Journal of Law, Policy and Globalization	https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/46657 DOI: 10.7176/JLPG/82-13
2.	2019	The Paradigm of Proper Wage for Home Base Worker in Indonesian Labor System Based on Fair Wage Theory	2277-3878, Volume-8 Issue-2S9, September 2019	International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) (Scopus)	https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-2s9/
3.	2019	Initiating Fair Wages for Home-Based Workers Regulations in Indonesia	LOA	IJICC	
4.	2019	The Legal Implication of Home-Based Worker's Wage Regulation in Indonesia Prespective Pancasila	1012-1587	Opcion	https://productioncientificuluz.org/index.php/opcion/article/view/29805
5.	2020	Efforts to Fulfill the Right of Rehabilitation For Female Defendant (Study at Lapas Ila Women's Prison In Palembang)	ISSN: 2352-5398	Atlantis Press	https://www.atlantipress.com/proceedings/icosaps-20/125949680
6.	2021	The Paradigm of Pluralism in Indonesia: Communal vs Legal State	ISSN: 2668-7798	Technicum Social Science	https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/2245
7.	2021	Design of The Position Consultative Assembly Before and After The Amandement of State	ISSN: 2668-7798	Technicum Social Science	https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/2344

		Constitution of The Republic Indonesia			
--	--	--	--	--	--

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Jenis Buku (Referensi, Buku Ajar, Monograf, Book Chapter)	ISBN	Penerbit
1.	2016	Hukum dan Dinamika Pembangunan	Book Chapter	978-602-61814-0-4	Nuswantara Publishing House
2.	2016	Makna Keadaan Darurat dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di Indonesia	Referensi	9786021577264	Medan Area Press
3.	2017	Wujud Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Prosiding “Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan dalam Mendorong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah Pancasila”	Prosiding	978-602-51249-0-7	Prosiding Konferensi Ke-2 P3HKI
4.	2017	Budaya Jujur sebagai cikal pemberantasan korupsi Buku Referensi Hukum sebagai Produk Budaya	Book Chapter	9786026181466	Nuswantara Publishing House
5.	2018	Peran Negara dalam Menciptakan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Mencermati Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing) buku Referensi “Tenaga Kerja	Book Chapter	978-602-5786-03-7	UMM Surabaya Press
6.	2018	Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri	Prosiding	9786239152406	Ende Flores NTT
7.	2020	Hukum ketenagakerjaan: telaah keberlakuan undang-undang	Buku Referensi	9786024624149	MNC Publishing, Malang


		ketenagakerjaan bagi home based workers di Indonesia perspektif upah yang layak			
8.	2021	Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia	Book Chapter		

G. Hak Kakayaan Intelektual (HKI)

No	Tahun	Judul	Jenis (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Status (Terdaftar/Granted)
1	2020	Hukum ketenagakerjaan: telaah keberlakuan undang-undang ketenagakerjaan bagi home based workers di Indonesia perspektif upah yang layak	Hak Cipta	Terdaftar EC0020202086 3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 15 September 2023
Ketua Tim Pengusul,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP197907182009122001

Biodata Anggota Peneliti 2

1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Ridwan, SH., M.Hum.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196304121990031002
5	Pangkat/Golongan	Pembina, IV/a
6	NIDN	0012046302
7	Tempat, Tanggal Lahir	Talang Aur, 12 April 1963
8	E-mail	ridwanrosita@yahoo.co.id
9	Nomor Telepon/HP	08127866272
10	Alamat Rumah	Jl. Bungaran IV No. 108 RT 03 8 ULU Palembang telp. 0711-513138
11	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir – Sumatera Selatan
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara
		2. Hukum Kewarganegaraan
		3. Hukum Pajak
		4. Hukum dan Kebijakan Lingkungan
		5. Hukum Tata Ruang dan Perizinan
		6. Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah
13	Sebagai Dosen dan Tugas Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen tetap Fakultas Hukum Unsri (S1, S2, S3, dan Program Kenotariatan) - Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Unsri (2014-2015). - Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri, (2015-2019) - Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unsri 2019 sd sekarang - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FH Unsri 2015 sd sekarang

14	Kegiatan pada Pelaksanaan Pemilu, Pilkada, dan Seleksi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum administrasi Negara, Peradilan Administrasi, Perizinan dan Lingkungan, Otonomi Daerah, Keuangan Negara dan Perpajakan. - Legal drafting - Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten OKI, 1999 - Panwaslu Kota Palembang, 2004 - Pemantau Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, 2006 - Tutor Pembekalan Anggota Panwaslu Banyuasin, 2012 - Ketua/Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan, 2014, dan 2017. - Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Panwas Kabupaten untuk Pemilihan Bupati Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Musi Rawas 2015. - Ketua/Anggota Tim Seleksi Calon Panwas Kabupaten untuk Pemilihan Bupati PALI dan Muratara 2015. - Panelis pada Debat Calon Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015 - Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris wilayah Kabupaten Ogan Ilir, OKI, dan Prabumulih (2013 – 2016)
----	--	--

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Universitas Airlangga	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Administrasi Negara	Hukum Administrasi Negara
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	1994-1996	2007-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penerapan Sanksi Perpajakan yang Diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan	Wewenang Mengadili Keputusan yang Diatur dalam Pasal 2 UU PTUN	Reorientasi Penggunaan Diskresi Kajian tentang Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Perjanjian Kebijakan
Nama Pembimbing/Promotor	1. Asiah Asaari 2. Iwan Kesumajaya	Prof.Dr. Philipus M. Hadjon	1. Prof.Dr. Arief Hidayat 2. Dr. Febrian

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
1	2018	Simplikasi Regulasi Daerah Bidang Perizinan dan Investasi	Bappenas
2	2019	Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara dalam Perspektif <i>Green Constitution</i>	DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1	2018	Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Praktik Demokrasi Langsung di SMA Negeri 1 Teluk Bintang Kepulauan Riau 2 Oktober 2018
2	2019	Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Masyarakat dalam Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab dan Anti Hoax di SMA 2 Bandar Lampung 20 September 2019

Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dan Buku

No.	Judul Artikel Ilmiah/Buku	Nama Jurnal/Penerbit	Tahun
1	Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya	Jurnal Media Hukum	2009
2	Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang	Jurnal Hukum Pro Justitia	2009

	Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif		
3	Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar Asean Economic Community	Supremasi Hukum	Vol 24 No 2 Agustus 2015
4	Hukum yang Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Bidang Hak Azasi Manusia	Penerbit Universitas Diponegoro	Buku, 2011
5	Buku Panduan tentang Proses Legislasi untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	UNDP-Dukungan Parlemen Indonesia	Buku 2011

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	FGD Uji Sahih Draf Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Kerjasama DPD RI dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.	Verifikasi Dan Revisi Draf Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah	Palembang, 4 Juni 2018.
2	FGD Uji Konsep ke Daerah RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kerjasama Unsri dengan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI	Mengawal Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Palembang, 10 Juli 2018.
3	Review Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan dan Ekspos Kasus Penolakan Produk Perikanan di Negara Tujuan Ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Hukum Administrasi Terkait Distribusi Ekspor Impor dan Domestik Hasil Perikanan	Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) Palembang, 4 Desember 2018.
4	Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan naskah Akademik	Paparan Awal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten	Ruang Rapat DPM-PTSP Kabupaten Muara

	Raperda Retribusi IMB dan Paparan Awal,	Muara Enim Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Enim, 30 November 2018.
5	Focus Group Discussion di Daerah: Penelitian Kelompok Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.	Peran DPRD dalam pengambilan kebijakan di daerah, Permasalahan aktual dan sinergis penangannya di Sumatera Selatan	Palembang, 15 Maret 2019 Ruang Rapat FISIP Universitas Sriwijaya Palembang.

Palembang, 16 September 2023
Dibuat oleh,

DTO

Dr. Ridwan, SH., M.Hum.

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA
DALAM KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i : Muhammad Hafiz Kurniawan, S.H.
NIM : 02022682226018
Tempat/Tgl lahir : Lahat/30 Mei 2000
Prodi : Magister Kenotariatan
Semester ke : 2 (Dua)
Agama : Islam
Kawin/Tdk kawin*) : Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*)^[1]_[5EP] : Laki-Laki
jumlah sks yg telah ditempuh : 20 (Dua Puluh) sks
IPK : 4,00
Telepon / HP : 082175006316
Alamat tinggal : Perumnas Selawi Blok CC No. 62

Orang Tua/wali

Nama : Yan Warsah
Alamat : Perumnas Selawi Blok CC No. 62
Telepon / HP : 082186621945

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan PENELITIAN:

a. Judul kegiatan penelitian yang diusulkan :

“Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbangan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen”

b. Nama Dosen Pengusul :

- 1) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. / NIDN.008038001
- 2) Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum / NIDN.0018077902

3) Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum / NIDN.0012046302

c. Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Inderalaya, 25 Mei 2023

Mahasiswa ybs,



Muhammad Hafiz Kurniawan

NIM. 02022682226018

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA
DALAM KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/i : Adelia Mayang Sari, S.H.
NIM : 02022682125014
Tempat/Tgl lahir : Palembang, 05 September 2000
Prodi : Magister Kenotariatan
Semester ke : Semester IV
Agama : Islam
Kawin/Tdk kawin*) : Tidak Kawin
Jenis Kelamin: L/P*)¹_{SEP} : Perempuan
jumlah sks yg telah ditempuh : 44 sks
IPK : 3.91
Telepon / HP : 082184026166
Alamat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Sepakat No. 723

Orang Tua/wali:

Nama : Indra Gunawan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Sepakat No. 723
Telepon / HP : 082225311983

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan PENELITIAN:

a. Judul kegiatan penelitian yang diusulkan :

“Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbangan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen”

b. Nama Dosen Pengusul :

- 1) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H. / NIDN.008038001
- 2) Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum / NIDN.0018077902
- 3) Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum / NIDN.0012046302

c. Jurusan/Fakultas : Hukum

Dengan diajukannya permohonan ini saya bersedia memenuhi dan mematuhi segala

ketentuan yang ditetapkan.

Inderalaya, 23 Mei 2023

Mahasiswa ybs,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adelia'.

Adelia Mayang Sari

NIM 02022682125014

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA
DALAM KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : | Aldila Putri Marlista |
| 2. NIM | : | 02012682125041 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Pangkal Pinang/18 April 1999 |
| 4. Jurusan/Program Studi/BKU | : | Hukum/Magister Ilmu Hukum/Hukum
Ekonomi dan Bisnis |
| 5. Telepon / HP | : | 081367290165 |
| 6. Email | : | putrimarlista19@gmail.com |
| 7. Strata pendidikan akademik
Berikan tanda silang | : | a) Strata 1 (S-1)
b) Strata 2 (S-2) X
c) Strata 3 (S-3) |
| 8. Judul Proposal Skripsi/Tesis/
Disertasi | : | Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam
Perubahan Perusahaan Umum Daerah
Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan |

Dengan ini menyatakan bersedia dilibatkan dan membantu dalam penelitian dosen:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. Nama Dosen Pengusul | : | 1) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2) Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.
3) Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. |
| b. Judul | : | Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam
Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang Sebagai
Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbangan
Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen |

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk di gunakan
sebagaimana mestinya.

Indralaya, 27 Mei 2023
Yang menyatakan,



(Aldila Putri Marlista)
NIM. 02012682125041

**FORMULIR PENDAFTARAN KEIKUTSERTAAN MAHASISWA
DALAM KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : | Salsabila Ramadiani |
| 2. NIM | : | 02011381924314 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Baturaja, 15 September 2001 |
| 4. Jurusan/Program Studi/BKU | : | Ilmu Hukum |
| 5. Telepon / HP | : | 081373532359 |
| 6. Email | : | Ramadianisalsabilla11@gmail.com |
| 7. Strata pendidikan akademik | : | a) Strata 1 (S-1) X |
| 8. Beri tanda silang | : | b) Strata 2 (S-2)
c) Strata 3 (S-3) |
| 9. Judul Proposal Skripsi/Tesis/
Disertasi | : | Penyelesaian Wanprestasi Antara
Produsen Kosmetik dengan Influencer
Dalam Melaksanakan Perjanjian
Endorsement |

Dengan ini menyatakan bersedia dilibatkan dan membantu dalam penelitian dosen:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. Nama Dosen Pengusul | : | 1) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2) Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.Hum.
3) Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. |
| b. Judul | : | Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam
Pengelolaan Usaha Gelanggang Renang Sebagai
Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbangan
Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen |

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 27 Mei 2023
Yang menyatakan,



Salsabila Ramadiani
NIM. 02011381924314